



144550 - Apakah Menghajikan Ayahnya Yang Meninggal Dunia Dan Telah Berhaji Atau Berhaji Untuk Ibunya Yang Telah Tua Yang Belum Berhaji?

Pertanyaan

saya telah menunaikan kewajiban haji tahun kemarin, dan Ibuku belum berhaji sementara umurnya sudah 65 tahun. Kesehatan dan kondisi Mesir tidak dapat membantu untuk menunaikan haji. Ayahku meninggal dunia tahun ini berumur 80 tahun. Dan telah menunaikan haji 20 tahun yang lalu. Yang terbaik apakah saya menghajikan untuk ayahku, dan saya mengharap ampunan secepatnya dari Allah, saya tidak ingin menunggu tahun depan. Ataupun saya menghajikan untuk ibuku yang belum haji? Apakah saya harus mengambil uangnya untuk keperluan haji? Ataupun dibolehkan saya yang membayarnya. Perlu diketahui, ibuku mempunyai dana yang cukup (untuk haji). Saya meminta kepada ibuku agar memberikan keridhaannya di dunia dan akhirat. Jangan ada kebencian selamanya. Dan hal itu disaksikan oleh saudara-saudaraku. Perlu diketahui, saya terus berusaha agar mendapatkan keridhaannya.

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.

Kalau ibu anda lemah tidak mampu haji sendiri dan tidak ada harapan sembuh. Sedangkan dia mempunyai uang yang cukup untuk berhaji, maka selayaknya ada orang yang menghajikan untuknya. Jika anda menyumbang dengan menghajikannya, maka hal itu termasuk bentuk bakti anda kepadanya. Tidak disyaratkan biaya haji diambil dari hartanya. Silahkan lihat jawaban soal no. [36841](#).

Sementara haji anda tahun ini, apakah untuk ayah atau ibu anda? Jawabannya adalah untuk ibu anda karena ada dua sebab:

1. Haji untuk ibu anda adalah wajib, dan beliau belum pernah menunaikan haji. Sementara haji untuk ayah anda adalah sunnah. Dan wajib didahulukan dari sunnah



رَبِّ اَرْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

"Wahai Tuhan, kasihanilah kedua (orang tua) sebagaimana keduanya telah mendidikku semenjak kecil."

Wallahua'lam .